

**PENGUMUMAN
NOMOR: PENG- 7 /NB.2/ 2019**

**TENTANG
PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membekukan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan karena tidak memenuhi ketentuan berikut:

- 1) Pasal 83 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa "Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang menggunakan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan kepentingan Debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan termasuk OJK".
- 2) Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang mewajibkan Perusahaan mempunyai struktur organisasi dan kelengkapan fungsi-fungsi tertentu.
- 3) Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang mewajibkan Perusahaan menganggarkan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja
- 4) Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang mewajibkan Perusahaan terdaftar menjadi anggota lembaga penyedia informasi perkreditan yang ditetapkan oleh OJK.
- 5) Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang mewajibkan Perusahaan terdaftar sebagai anggota asosiasi yang menaungi Perusahaan Pembiayaan di Indonesia.

Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
1.	PT Tirta Finance	Jakarta	S- 90 /NB.2/2019 tanggal 12 Februari 2019
2.	PT Tirta Finance	Jakarta	S- 91 /NB.2/2019 tanggal 12 Februari 2019

Dengan dibekukannya kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan tersebut di atas, maka Perusahaan Pembiayaan tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha. Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Jakarta, 12 Februari 2019
Deputi Komisioner
Pengawas JKNB II



Moch. Ihsanuddin

Nomor : S- 91 /NB.2/2019
Lampiran : -
Hal : Pembekuan Kegiatan Usaha

12 Februari 2019

Yth.

1. Pemegang Saham PT Tirta Finance
 2. Dewan Komisaris PT Tirta Finance
 3. Direksi PT Tirta Finance
- Jl. Senopati Nomor 21 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190

Sehubungan dengan surat kami Nomor S-1946/NB.22/2018 tanggal 11 Desember 2018 hal Peringatan Ketiga, dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil monitoring kami sampai dengan tanggal 11 Februari 2019, PT Tirta Finance belum menyampaikan pemenuhan ketentuan Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa "*Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang menggunakan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan kepentingan Debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan termasuk OJK*". Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan sejak tanggal 28 Desember 2018, dimana berdasarkan Pasal 119 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menyatakan bahwa "*Pada saat Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan Pembiayaan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini*". Dengan demikian, Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 83 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa "*Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang menggunakan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan kepentingan Debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan termasuk OJK*".

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 115 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menyatakan bahwa "*Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan Pasal 83 Peraturan OJK ini dapat dikenakan sanksi administratif secara bertahap yaitu berupa: peringatan; pembekuan kegiatan usaha; dan/atau pencabutan izin usaha*" dan ketentuan Pasal 115 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa "*Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),*

OJK mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha”, maka PT Tirta Finance kami kenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 115 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa “Sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan”, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Pembekuan Kegiatan Usaha ini PT Tirta Finance belum memenuhi ketentuan Pasal 83 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, maka PT Tirta Finance akan dikenakan sanksi berupa Pencabutan Izin Usaha.

Sehubungan dengan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. PT Tirta Finance dilarang melakukan kegiatan usaha;
- b. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu Pembekuan Kegiatan Usaha, PT Tirta Finance telah memenuhi ketentuan Pasal 83 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan; dan
- c. Dalam hal sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha masih berlaku dan PT Tirta Finance tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha.

Demikian agar Saudara maklum.

Deputi Komisioner
Pengawas IKNB II



Moch. Ihsanuddin

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.

Nomor : S- 90 /NB.2/2019
Lampiran : -
Hal : Pembekuan Kegiatan Usaha

12 Februari 2019

Yth.

1. Pemegang Saham PT Tirta Finance
 2. Dewan Komisaris PT Tirta Finance
 3. Direksi PT Tirta Finance
- Jl. Senopati Nomor 21 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190

Sehubungan dengan surat kami Nomor S-1944/NB.22/2018 tanggal 11 Desember 2018 hal Peringatan Ketiga, dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil monitoring kami sampai dengan tanggal 11 Februari 2019, PT Tirta Finance belum menyampaikan pemenuhan ketentuan:

- 1) Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan sebagai berikut:
Pasal 14 ayat (1) *“Perusahaan wajib mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas paling sedikit fungsi:*
 - a. *administrasi dan pembukuan;*
 - b. *pemasaran, analisis kelayakan pembiayaan dan penagihan;*
 - c. *manajemen risiko, termasuk pengendalian internal; dan*
 - d. *penerapan prinsip mengenal nasabah.”*
Pasal 14 ayat (2) *“Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis.”*
- 2) Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan sebagai berikut:
Pasal 16 ayat (1) *“Perusahaan wajib menganggarkan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja.”*
Pasal 16 ayat (2) *“Perusahaan wajib menganggarkan dan merealisasikan 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya pegawai dan pengurus sumber daya manusia Perusahaan untuk pengembangan dan pelatihan pegawai.”*
Pasal 16 ayat (3) *“Pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan.”*
Pasal 16 ayat (4) *“Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada*

OJK paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun takwim berakhir untuk setiap tahunnya.”

- 3) Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa, *“Perusahaan wajib terdaftar menjadi anggota lembaga penyedia informasi perkreditan yang ditetapkan oleh OJK”*.
- 4) Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa *“Perusahaan wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang menaungi Perusahaan Pembiayaan di Indonesia.”*

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, yang menyatakan bahwa *“Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Peraturan OJK ini dapat dikenakan sanksi administratif secara bertahap yaitu berupa: peringatan; pembekuan kegiatan usaha; dan/atau pencabutan izin usaha”* dan ketentuan Pasal 76 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa *“Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha”*, maka PT Tirta Finance kami kenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa *“Sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan”*, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Pembekuan Kegiatan Usaha ini PT Tirta Finance belum memenuhi ketentuan Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, maka PT Tirta Finance akan dikenakan sanksi berupa Pencabutan Izin Usaha.

Sehubungan dengan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. PT Tirta Finance dilarang melakukan kegiatan usaha;
- b. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu Pembekuan Kegiatan Usaha, PT Tirta Finance telah memenuhi ketentuan Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha; dan

- c. Dalam hal sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha masih berlaku dan PT Tirta Finance tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha.

Demikian agar Saudara maklum.

Deputi Komisioner
Pengawas IKNB II



Moch. Ihsanuddin

Tembusan:
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.